



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 198/010/ TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA *SECURITY* BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengamanan Bupati Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu mengangkat tenaga *security* Bupati Kepulauan Sangihe;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga *Security* Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga *Security* Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :
1. CRISTIAN KATIANDAGHO;
 2. JANUAR G.KUNSIANG;
 3. AGUNG D. MALLO, SSTP, NIP. 19850906 201311 1 001;
 4. HETTY M. TAMPILANG, SE, NIP. 19780516 201001 2 009;
 5. JOHANES EDWARD KAREL;
 6. MOHAMAD RIZKY IBRAHIM.
- KEDUA : Tenaga *Security* Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.3.000.000,- Orang/Bulan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 197/010/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fa,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 6 Juni 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN